

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(Studi Kasus Pada Desa Parit Baru, Kec.Sungai Raya, Kab. Kubu Raya)

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:
Christo Astriandy
NIM: 142114082

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Pada Desa Parit Baru, Kec.Sungai Raya, Kab. Kubu Raya)

Oleh:
Christo Astriandy
NIM: 142114082

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing



Ilisa Haruti Suryandari, S.E.,S.I.P.,M.Sc.,Ak.,CA

Tanggal : 23 April 2018

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE

TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(Studi Kasus Pada Desa Parit Baru, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya)

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Christo Astriandy

Nim: 142114082

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 9 Mei 2018

Dan Dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., CA

Sekretaris Lisia Apriani, SE., M.Si., Ak., QIA., CA.

Anggota Ilsa Haruti Suryandari, SE., SIP., M.Sc., Ak., CA

Anggota Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., CA

Anggota Drs. YP. Supardiyono, M.Si. Ak, QIA, CA.

Yogyakarta, 31 Mei 2018

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan

A. Yudi Yuniarto, S.E., MBA.

HALAMAN KEASLIAN KARYA TULIS



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:
**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**
(Studi Kasus Pada Desa Parit Baru, Kec.Sungai Raya, Kab. Kubu Raya)

Dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 9 Mei 2018 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran penulis lain yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta,
Yang membuat pernyataan,

Christo Astriandy

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama :Christo Astriandy

Nim : 142114082

Demi pengembangan ilmu pengetahuan saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS PENERAPA PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi kasus pada desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,
Kalimantan Barat)**

Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Sanata Dharma hak untuk menyumbangkan dan mengelola abstrak (tidak termasuk isi) dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya dalam media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya dan memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seharusnya.

Yogyakarta, 31 Mei 2018


Christo Astriandy

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Drs Eka Priyatma, M.Sc.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Sanatadharma.
2. A.Yudi Yuniarto, S.E.,MBA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. YP.Supardiyono, M.Si. Ak, QIA, CA. selaku Kaprodi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
4. Ilsa Haruti Suryandari, S.E.,S.I.P.,M.Sc.,Ak.,CA selaku pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Musa,S.H selaku kepala desa Parit Baru yang memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan segenap perangkat desa Parit Baru serta msyarakat Parit Baru yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancara oleh penulis.
6. Bapak dan ibu yang telah membesarkan dan memenuhi semua kebutuhan dalam melakukan studi dari awal perkuliahan hingga skripsi ini diselesaikan.
7. Teresa Valentina selaku orang yang telah menemani penulis dalam mengerjakan Skripsi.
8. Alwin, Ridwan, Aan, Oddi sebagai teman penulis yang membantu penulis dalam memberikan pencerahan dalam mengerjakan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran. Semog skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 31 Mei 2018



Christo Astriandy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Desa dan Pemerintahan Desa	7
1. Desa	7
2. Pemerintahan Desa	7
B. Pengelolaan Keuangan Desa	11
1. Proses perencanaan APBDesa.....	11
2. Pelaksanaan APBDesa	16
3. Proses Penatausahaan Keuangan Desa.....	17

4. Proses Pelaporan APBDesa.....	19
5. Pertanggungjawaban APBDesa.....	20
C. <i>Good Government Governance</i>	21
1. Pengertian <i>Good Government Governance</i>	21
2. Prinsip <i>Good Government Governance</i>	22
3. Manfaat <i>Good Government Governance</i>	28
D. Penelitian Terdahulu.	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis penelitian.....	34
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	34
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
1. Data Primer.....	35
2. Data Sekunder	35
D. Subjek dan Objek Penelitian	36
1. Subjek penelitian.....	36
2. Objek Penelitian.	36
E. Teknik Pengambilan Sample.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM DESA PARIT BARU.....	43
A. Sejarah Desa.....	43
B. Demografi Desa	43
C. Kelembagaan Desa.....	44
D. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa	46
E. Masalah dan Potensi Desa.....	47
F. Strategi Pembangunan Desa.....	49
G. Program Pembangunan Desa	52
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	56


A. Karakteristik Narasumber	56
B. Penerapan Prinsip <i>Good Government Governance</i>	57
1. Prinsip Partisipasi Masyarakat	57
2. Prinsip Tegaknya Supremasi Hukum	61
3. Prinsip Perduli Kepada Masyarakat	63
4. Prinsip Berorientasi Kepada konsensus	64
5. Prinsip Efektif dan Efisien	66
6. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan.....	67
7. Prinsip Transparansi	69
8. Prinsip Responsibility.....	71
9. Prinsip Akuntabilitas	73
C. Penarikan kesimpulan perbandingan teori dan praktik	80
BAB VI PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Keterbatasan Penelitian.....	84
C. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Mapping Prinsip Good Government Governance.....	38
Tabel 2. Daftar masalah Potensi Desa Parit Baru.....	48
Tabel 3. Pemecahan Masalah Desa.....	49
Tabel 4. Karakteristik Narasumber.....	56
Tabel 5. Perbandingan antara Praktik dan Teori Good Government Governance.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Penatausahaan Keuangan Desa.....	18
Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	45



ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Parit Baru, Kec.Sungai Raya, Kab. Kubu Raya)

Christo Astriandy

Nim: 142114082

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2014

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Government Governance* dalam pengelolaan keuangan desa di desa Parit Baru. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip *good government governance* ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dalam hal penilaian kinerja pemerintahan desa.

Jenis penelitian merupakan studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu diawali dengan mendeskripsikan karakteristik dari narasumber, membandingkan teori dengan informasi yang diperoleh dari narasumber serta membandingkan teori dengan praktik yang diperoleh dari hasil interpretasi wawancara dan observasi dalam sebuah tabel perbandingan, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 prinsip *good government governance* terdapat 6 prinsip yang sudah diterapkan, yaitu prinsip tegaknya supremasi hukum, perduli terhadap masyarakat, berorientasi terhadap konsensus, efektif dan efisien, dan fairness, sementara 4 prinsip lainnya sudah diterapkan tetapi belum sepenuhnya antara lain partisipasi masyarakat, transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas. Dari hasil pembahasan tersebut menunjukkan bahwa belum semua prinsip dari *good government governance* dapat diterapkan dengan sepenuhnya dalam pengelolaan keuangan desa dalam pemerintahan desa Parit Baru.

Kata kunci : *good government governance*, prinsip *good government governance*, pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa.

ABSTRACT

ANALYZING IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE PRINCIPLE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUNDS' MANAGEMENT

(A Case Study in Parit Baru, Sungai Raya, Kubu Raya, West Borneo)

Christo Astriandy
Nim: 142114082
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2014

This research aimed to know the implementation of Good Government Governance principles of village funds' management in Parit Baru Village. The background of this research was to discover that Good Government Governance principles were strongly influencing village funds' management in terms of performance assessment of village government.

This type of research was a case study. Data were obtained by conducting interviews and documentation. Data analysis techniques were describing the characteristics of the resource persons, comparing with information obtained from resource persons and comparing them with practices derived from the interpretation and interviews in a table, and end with conclusions.

The final result showed that 5 out of 9 good government governance principles were already implemented, including the rule of law, take care the society, consensus-oriented, effective and efficient. The other 4 principles which has not been fully implemented were participatory, transparent, responsible and accountable. The final result indicated that not all good government governance principles could be implemented in village funds' management in Parit Baru Village.

Keyword: good government governance, the principle of good government governance, village government, financial village management.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan sistem dimana pemerintahan dipilih oleh rakyat, demi rakyat dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, harus memiliki dampak besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Indonesia juga merupakan negara yang menggunakan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi merupakan sebuah sistem dimana pemerintahan dijalankan oleh masing-masing daerah. Kebijakan desentralisasi menegaskan bahwa setiap pemerintahan daerah yang ada di Indonesia mengelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah mereka masing-masing namun tetap dalam pengawasan pemerintahan pusat.

Seiring dengan berkembangnya ke arah yang lebih demokratis, berkembang pula sebuah kebijakan *good government governance* atau yang disebut dengan pemerintahan yang baik. *Good government governance* merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan, yang disebut administrasi pembangunan. Pemerintah menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat dalam negara berkembang. Pemerintah mendorong pembangunan suatu

daerah melalui kebijakan-kebijakan, program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan anggaran yang penting.

Menurut Hardiwinoto (2017), *Good governance* merupakan konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. *Good governance* mendasarkan suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Dalam *good government governance* terdapat 9 prinsip yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, perduli kepada masyarakat, berorientasi kepada konsensus, efektif dan efisien, keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggungjawab (*responsibility*). Penerapan prinsip *good government governance* ini sangat penting dalam membentuk tata pemerintahan yang baik terutama dalam mengelola keuangan negara.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, terkadang pemerintah secara sengaja atau tidak sengaja atas apa yang mereka lakukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada saat kepala pemerintah tersebut menetapkan suatu kebijakan, kadang terdapat suatu kasus dimana terjadi tindak korupsi yang bisa jadi juga tidak disengaja oleh pihak terkait tersebut. Kasus tersebut dapat terjadi karena mereka kurang memahami pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pihak tersebut merugikan keuangan negara dan terjatuh dalam tindak korupsi dan harus mengganti kerugian yang terjadi.

Penerapan prinsip *Good Government Governance* ini juga sangat penting dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik. Prinsip dari *Good Government Governance* juga berperan sebagai pengendali bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan terbebas dari tindak korupsi.

Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat merupakan sebuah desa yang baru dimekarkan dari Desa Sungai Saya. Desa Parit Baru ini merupakan suatu pemerintahan yang baru terbentuk selama 1(satu) periode pemerintahan yaitu selama 6 tahun, maka peneliti ingin mengetahui, apakah prinsip dari *good government governance* telah diterapkan dengan baik pada pemerintahan Desa Parit Baru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti memunculkan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Government Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Jenis penelitian ini merupakan studi kasus yang akan dilakukan di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang ingin diteliti adalah apakah pemerintahan Desa Parit Baru telah menerapkan prinsip *good government governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan di desa Parit Baru, dan subjek yang akan diteliti yaitu masyarakat dan pemerintah desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan

keuangan desa APBDes (Kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa dan BPD).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah Pemerintah Desa Parit Baru telah menerapkan prinsip *good government governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Parit Baru.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Pemerintah desa Parit Baru

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan keuangan desa parit baru dalam menerapkan prinsip *good government governance* dan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan desa apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat desa Parit Baru.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, serta menambah jumlah kepustakaan, khususnya mengenai analisis perspektif kepala desa, dan masyarakat terhadap *Good government governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bisa dijadikan pengalaman, wawasan yang baru khususnya berkaitan dengan perspektif kepala desa dan masyarakat terhadap *good government governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

F. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian bagi pemerintah Desa Parit Baru, Universitas Sanata Dharma dan Peneliti.

BAB II. Landasan Teori

Bab ini akan membahas segala teori yang mendukung penelitian ini, dimulai dari teori tentang pengelolaan keuangan desa, teori mengenai desa dan pemerintahan desa, hingga teori yang mendasari tentang prinsip *good government governance*.

BAB III. Metode Penelitian

Bab ini akan membahas jenis penelitian, jenis dan sumber data, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, hingga teknik analisis data yang akan digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan.

BAB IV. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Parit Baru

Bab ini akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Desa Parit Baru, dimulai dari sejarah desa, demografi desa, kelembagaan desa, keadaan sosial dan ekonomi desa, masalah dan potensi desa, strategi pembangunan desa, dan program pembangunan desa.

BAB V. Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini, peneliti membahas penerapan prinsip-prinsip *good government governance* yang akan dibahas per prinsip, kemudian prinsip prinsip tersebut akan di buat dalam tabel perbandingan teori dan praktik untuk mengetahui apakah semua prinsip dari *Good Government Governance* telah diterapkan dalam pemerintahan desa Parit Baru.

BAB VI. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis dan pembahasan yang dibahas dalam analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian, dan saran bagi instansi terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Desa dan Pemerintahan Desa

1. Desa

Menurut UU no 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan UU no 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa desa mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

2. Pemerintahan Desa

a. Pemerintah dan Pemerintahan Desa

Menurut UU no 6 tahun 2014, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

b. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Menurut UU no 6 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

c. Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dalam UU no 06 tahun 2014 merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

d. RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintahan Desa)

RKPDesa merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka belanja waktu 1 tahun.

e. APBDesa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa

Menurut UU no 06 tahun 2014 APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Dana desa ini sendiri merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang telah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus.

f. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa

Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa tersebut terdiri dari Sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. Masing-masing dari perangkat desa tersebut memiliki tugas yang dilaksanakan, antara lain:

1) Sekretaris desa

Sekretaris desa sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri no 113 tahun 2014 pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

Sekretaris desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- b) Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- e) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

2) Kepala seksi

Kepala seksi sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri no 113 tahun 2014 pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala seksi sebagaimana dimaksud memiliki tugas, antara lain:

- a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa.

- c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepala desa.
- f) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

3) Bendahara desa

Bendahara sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri 113 tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada bagian keuangan. Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

B. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Proses perencanaan APBDesa

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa). Penjelasan UU No.6 tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah

perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Secara dokumentatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDesa).

a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Berdasarkan PP No.43 tahun 2014, RPJMDesa merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, yang mana rancangan ini memuat visi dan misi dari kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri No.114 Tahun 2014).

Ardi Hamzah (2015) menyatakan bahwa RPJMDesa bertujuan untuk :

- 1) Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
- 2) Menciptakan rasa saling memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- 3) Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- 4) Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Dalam pelaksanaannya sesuai Permendagri No.114 tahun 2014 kepala desa yang menyelenggarakan penyusunan RPJMDesa wajib mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa, prioritas program, dan kegiatan kabupaten/kota.

b) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Berdasarkan Permendagri No.114 tahun 2014, RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk rencana kerja 1 tahun yang memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuktahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan mau, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMDesa.

Permendagri No.114 tahun 2014 menjelaskan bahwa RKPDesa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota terkait dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKPDesa disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKPDesa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan untuk selanjutnya menjadi dasar penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila perkiraan akan terjadi defisit atau surplus. APBDesa disusun dengan memerhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa periode sebelumnya.

Tata kelola pemerintah yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa.

Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa telah dikelola dengan baik.

Berikut ini merupakan fungsi-fungsi APBDesa menurut Ardi Hamzah (2015), antara lain :

- a) Fungsi otorisasi. APBDesa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada periode yang bersangkutan.
- b) Fungsi Perencanaan. APBDesa merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan .
- c) Fungsi pengawasan. APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d) Fungsi alokasi. APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan desa.
- e) Fungsi distribusi. Kebijakan APBDesa harus memerhatikan keadilan dan kepatuhan masyarakat.

- f) Fungsi akuntabilitas. APBDesa memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa. Hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

2. Pelaksanaan APBDesa


1) Kebijakan Pelaksanaan APBDesa

Berikut merupakan beberapa kebijakan terkait dengan pelaksanaan APBDesa berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014, antara lain :

- a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c) semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- d) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.
- e) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa yang jumlahnya telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.

- f) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa ini tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- h) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.

3. Proses Penatausahaan Keuangan Desa



Gambar 1 : Siklus Penatausahaan Keuangan Desa

Sumber: Permendagri No.113 tahun 2014

Keterangan :

- a. Siklus penatausahaan keuangan desa dimulai dengan ditetapkan peraturan desa tentang APBDesa.
- b. Berdasarkan APBDesa maka pemerintah desa melakukan transaksi keuangan berupa penerimaan kas sebagai sumber pendapatan desa dan melakukan pengeluaran kas berupa belanja untuk menjalankan operasional dan program-program desa.
- c. Berdasarkan bukti-bukti transaksi keuangan (kas masuk maupun kas keluar) yang sah terutama surat permintaan pembayaran dan bukti penerimaan kas, bendahara desa mencatatnya dalam buku-buku kas (buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank).
- d. Bendahara desa melakukan penutupan pada setiap bulannya terhadap masing-masing buku kas tersebut dan menjadikannya sebagai laporan ke kepala desa.
- e. Bendahara desa memposting setiap transaksi yang dicatat di buku kas ke masing-masing akun/rekening yang ada di buku besar.
- f. Pada saat akan menyusun laporan keuangan, baik semesteran maupun tahunan, bendahara desa harus menyusun neraca saldo yang merupakan ringkasan saldo dari setiap akun/rekening yang ada di dalam buku besar.

- g. Selanjutnya, bendahara desa menghitung dan melakukan penyesuaian terhadap akun/rekening yang terkait dengan aset lancar sebagai tahap penyusunan laporan kekayaan milik desa.
- h. Bendahara desa menyusun laporan keuangan.

Dalam permendagri No.113 tahun 2014 menyebutkan bahwa penatausahaan, penerimaan, dan pengeluaran tersebut wajib dilaksanakan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua pengeluaran dan penerimaan yang berupa uang tunai yang ada pada bendahara desa.

Buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat setiap kas yang berupa hasil dari pemotongan pajak dan penyetoran uang kas tersebut ke rekening negara. Buku bank digunakan untuk mencatat mutasi penyetoran rekening kas desa dan penarikan dari rekening kas pada bank.

4. Proses Pelaporan APBDesa

Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. Laporan Semester Pertama.
- b. Laporan Semester Akhir Tahun.

Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud merupakan laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa harus

disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli pada periode beralan. Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban APBDesa

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.

Peraturan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus dilampiri oleh:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran yang bersangkutan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- c. Format Laporan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes harus di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media yang

digunakan antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

6. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014, pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/ kota kepada desa. Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

C. *Good Government Governance*

1. Pengertian *Good Government Governance*

Dalam Hardiwinoto (2017) menyebutkan bahwa *Good governance* adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi yang bertujuan untuk menghindari adanya salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. *Good governance* menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Good governance mendasarkan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang

dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Menurut artikel yang dikeluarkan DPPKA Provinsi Yogyakarta, *Good government* adalah suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. *Good government* juga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan ekstern dan intern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Berdasarkan pengertian *good governance* dan *good government*, maka *good government governance* adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi dengan menggunakan seperangkat aturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah negara dan kepentingan masyarakat.

2. Prinsip *Good Government Governance*

Dalam penerapan *Good Government Governance*, perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum, prinsip-prinsip dasar *good government governance* menurut *Organization for Economic*

Cooperation and Development dalam Hardiwinoto (2017) menyebutkan terdapat 4 hal pokok yang menjadi prinsip dasar *Good Government Governance* antara lain yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Namun apabila diperdalam kembali, maka Prinsip dari *Good Government Governance* memiliki 9 prinsip, antara lain :

a. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui suatu lembaga dalam rangka menyalurkan aspirasinya sangatlah penting. Partisipasi tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan tersebut.

Apabila dikaitkan dengan perencanaan APBDes, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sangat diperlukan dalam merencanakan pembangunan yang akan dilakukan guna untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah. Apabila masyarakat tidak aktif dalam menyampaikan aspirasinya, maka pembangunan yang dilakukan dalam suatu daerah akan terhambat atau tidak merata.

b. Tegaknya Supremasi Hukum

Indonesia merupakan negara yang berbasis hukum, dimana terdapat banyak sekali aturan-aturan yang disahkan oleh Pemerintah dalam menjalankan Pemerintahan yang baik. Peraturan-peraturan tersebut diatur oleh pemerintah dalam rangka menjalankan suatu

pemerintah yang nantinya akan menjadi pengendali atas semua kegiatan yang dijalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam menjalankan Pemerintahan diharuskan untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintahan desa diharuskan untuk menerapkan semua aturan-aturan yang sudah disahkan oleh pemerintahan pusat guna untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan terhindar dari segala sesuatu yang bersifat merugikan negara. Oleh karena itu, regulasi atau aturan yang telah ditetapkan oleh Negara harus ditetapkan dan dilaksanakan guna untuk menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang baik dan terhindar dari kecurangan atau kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja yang akan terjadi apabila tidak menaati hukum dan regulasi tersebut.

c. Perduli Kepada Masyarakat

Segala sesuatu yang direncanakan oleh suatu Lembaga pemerintahan harus dapat melayani semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat. Dalam merencanakan pembangunan disuatu daerah, pemerintah harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat dan fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat karena masyarakat lah yang nantinya akan menggunakan fasilitas tersebut.

d. Berorientasi Terhadap Konsensus

Tata pemerintahan yang baik harus dapat menjembatani kepentingan-kepentingan masyarakat yang berbeda-beda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan harus berorientasi atas kepentingan masyarakat.

e. Efektif dan Efisien

Proses-proses pemerintah dan lembaga-lembaga harus dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan menggunakan sumber daya yang ada dengan seoptimal mungkin. Pengelolaan sumber daya publik harus dapat dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

f. Keadilan (*Fairness*)

Keadilan atau *fairness* yaitu melindungi segenap kepentingan masyarakat dari rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Keadilan merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.

Menurut Permendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, APBDesa disusun melalui musyawarah atau yang

dikenal dengan nama MUSRENBANGDESA (Musyawarah Rencana dan Pengembangan Desa). Musyawarah tersebut akan dihadiri oleh perwakilan atau tokoh masyarakat dari masing masing Padukuhan ataupun Kelurahan yang ada dalam desa tersebut. Dengan adanya MUSRENBANGDES ini, diharapkan bahwa APBDesa yang direncanakan dapat membangun desa secara merata.

g. Transparansi (*Transparency*)

Meningkatkan keterbukaan dari kinerja pemerintah daerah secara teratur dan tepat waktu serta benar dan dapat diandalkan. Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran. Hal ini berkaitan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Dalam Permendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa dituntut untuk transparan atau terbuka kepada masyarakat. Oleh sebab itu, maka masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan desa yang ada di desa tersebut seperti apa dimulai dari perencanaan APBDesa, hingga realisasi APBDesa. Dengan adanya prinsip transparansi, masyarakat juga dituntut untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa, terutama

dalam pengawasan pelaksanaan APBDesa yang telah di susun dan disetujui.

h. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Pemerintah bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku termasuk tertanggap terhadap kepentingan masyarakat. Tanggungjawab atau *responsible* merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri no 113 tahun 2014 menyatakan bahwa kepala desa memiliki tanggungjawab untuk melaporkan laporan realisasi anggaran dana desa kepada bupati. Selain itu, Kepala Desa juga bertanggungjawab untuk mengendalikan perangkat desa dalam rangka merealisasikan anggaran APBDesa yang telah direncanakan. Bendahara, Sekertaris Desa, dan Kepala Seksi juga bertanggungjawab kepada Kepala Desa atas Pengelolaan Keuangan Desa.

i. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas akan menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti

bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, tetapi juga berhak dalam menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

Perbedaan antara Akuntabilitas dan Responsibilitas yaitu pada saat seorang Kepala Desa merasa ia memiliki tanggungjawab untuk melakukan transparansi kepada masyarakat, hal ini merupakan prinsip dari responsibilitas. Namun ketika Kepala Desa menyampaikan anggaran kepada masyarakat mengenai realisasi anggaran tersebut, maka ini disebut dengan prinsip akuntabilitas.

3. Manfaat *Good Government Governance*

Dengan adanya penerapan *good government governance* dalam pemerintah daerah, manfaat atau dampak yang diterima pemerintah daerah sangat banyak. Menurut Hardiwinoto (2017), Adapun manfaat yang dapat diterima oleh pemerintah daerah terutama di desa antara lain :

- a. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan keuangan desa

Dengan adanya prinsip *good government governance* pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan

keuangan desa. Hal ini dikarenakan seluruh pegawai pemerintah pada setiap level dan bidang akan berusaha untuk memberikan segala kemampuannya dalam rangka memenuhi kepentingan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Maka dari itu, pemborosan sumber daya yang dipergunakan untuk kepentingan pihak tertentu diluar kepentingan pemerintahan dapat di hindari. Setiap personil pemerintahan yang memberikan seluruh kemampuannya didasari kepercayaan bahwa kepala daerah mereka, akan melakukan hal sama yaitu bersikap adil dalam menjalankan pemerintahan yang baik bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan.

b. Meningkatkan Kepercayaan publik atau masyarakat.

Dengan adanya prinsip *good government governance*, kepercayaan publik kepada pemerintah akan meningkat. Dalam hal ini yang dimaksud publik yaitu masyarakat. Dengan adanya prinsip dari *good government governance* tersebut, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah akan meningkat. Hal ini dikarenakan pemerintah yang telah transparan dan memberikan pembinaan yang baik kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat akan mengapresiasi kinerja pemerintah yang transparan dan dapat ikut atau terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah atau desa.

c. Menjaga keberlangsungan pemerintah daerah

Menurut Hardiwinoto (2017, 2 Desember) mengatakan bahwa Dengan menjalankan prinsip-prinsip seperti: keadilan, transparansi, dapat dikontrol dan bertanggungjawab, maka kelangsungan pemerintahan dapat dijamin. Dengan prinsip keadilan tidak ada pihak yang istimewa dan tidak istimewa, karena apabila pemerintahan dijalankan dengan tidak adil maka akan menimbulkan pertentangan antara pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan sehingga dapat mengancam kewibawaan pemerintahan daerah. Prinsip transparansi akan memudahkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah.

- d. Untuk mengukur target dan kinerja pemerintah daerah.

Menurut Hardiwinoto (2017, 2 Desember) mengatakan bahwa dengan berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas, maka target kinerja pemerintah dapat lebih diukur dibandingkan dengan bila pemerintahan tidak menerapkan prinsip yang didasarkan pada *good government governance*. Dalam hal ini pemerintahan lebih terarah mencapai sasaran-sasaran yang telah diprogram, dan tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak menjadi sasaran pencapaian kinerja pemerintahan.

D. Penelitian Terdahulu.

Amirruddin dkk (2016) melakukan penelitian dengan judul Transparansi pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana

Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan indikator lainnya yang masih berhubungan, sudah di laksanakan sebaik mungkin, namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan oleh pemerintahan desa masih kekurangan teknologi yang mendukung, sehingga publikasi dan transparansi belum dapat dilaksanakan sebaik mungkin.

Puspitasari (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Perencanaan APBDes, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Infrastruktur Pedesaan dan Pengembangan Wilayah Pedesaan”. penelitian tersebut menemukan bahwa APBDes merupakan instrumen yang penting dan sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Masyarakat berpendapat bahwa perencanaan APBDes di desa Giri masih kurang dan masih belum dirasakan oleh masyarakat luas.

APBDes yang diketahui oleh masyarakat tidak detail dan hanya sebatas mengetahui program kerjanya saja. Menurut masyarakat, dengan adanya APBDes, dapat membuat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa lebih efektif, terutama pada program-program pelayanan masyarakat. Masyarakat mengatakan bahwa mereka sudah dapat merasakan adanya peranan APBDes, namun masih belum merata sehingga masih terdapat fasilitas-fasilitas yang kurang memadai bagi warga masyarakat Desa Giri.

Romantis (2014) dari universitas Jember melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yaitu tahap perencanaan ADD di 8 (delapan) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dapat dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Tahap pelaksanaan program ADD di kecamatan Panarukan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Tahap pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat bimbingan dari pemerintah.

Subroto (2008) meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008), dengan kesimpulan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD telah dilaksanakan dengan baik dengan menggunakan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, dan transparan. Walaupun pada proses pelaksanaan masih sebatas pertanggungjawaban fisik sedangkan administrasi belum dilakukan secara sempurna dan dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan sumber daya manusia pengelola masih menjadi kendala utama sehingga masih memerlukan pendampingan dari pemerintah.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Menurut Maxfield (1930), metode studi kasus merupakan peneliian mengenai subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Prastowo 2014: 127). Subjek penelitian studi kasus dapat berupa individu, kelompok, lembaga, dan sebagainya. Ruang lingkup dari penelitian studi kasus dapat mencakup keseluruhan siklus kehidupan dari individu, kelompok, dan sebagainya, baik dengan penekanan terhadap faktor-faktor kasus tertentu maupun meliputi keseluruhan faktor-faktor dan fenomena-fenomena yang terjadi.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Parit Baru, kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

2. Penelitian ini dilakukan selama bulan Desember 2017-Maret 2018.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Ndraha (1985) dalam Prastowo (2014:31), data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut dapat dikumpulkan dengan angket, kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Data yang diperoleh tersebut harus dapat mencerminkan data primer yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan peneliti adalah data hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2008: 402) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data. Data sekunder merupakan data yang bersifat mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

Menurut Sekaran (2011) Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder berupa catatan atau dokumentasi dari suatu instansi, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet, dan dokumen terkait.

Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa data sekunder merupakan data tidak langsung yang berguna sebagai pendukung data primer. Data sekunder dapat berupa buku, majalah,

catatan atau dokumentasi organisasi, publikasi pemerintah mengenai indikator ekonomi, analisis industri oleh media, situs WEB, Internet, data sensus, ikhtisar statistik, basis data, laporan tahunan perusahaan dan lainnya.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan berperan sebagai sumber informasi. Subjek penelitian ini antara lain :

- a. Pemerintahan Desa Parit Baru., Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara Desa dan BPD.
- b. Tokoh Masyarakat Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang dapat mewakili sebagian besar masyarakat.

2. Objek Penelitian.

Objek penelitian merupakan segala sesuatu yang akan diteliti dengan cara mendapatkan data untuk tujuan tertentu. Objek penelitian yang digunakan ini adalah pemahaman dan penerapan prinsip Good Government Governance dalam pengelolaan keuangan desa Parit Baru, kecamatan Sungai Raya, kabupaten Kubu Raya.

E. Teknik Pengambilan Sample

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling *purposive sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu seperti orang yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini pertimbangan yang tetapkan oleh peneliti berdasarkan hasil dari mapping teori mengenai pengelolaan keuangan desa yang disarikan melalui teori yang mendukung penelitian.

Berdasarkan teori yang digunakan, peneliti akan mendeskripsikan pengimplementasian dari prinsip *good government governance*. Setelah peneliti mendeskripsikan penerapan dari teori, langkah selanjutnya yaitu menentukan siapa saja yang terlibat dalam deskripsi dari penerapan prinsip *good government governance*.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara secara langsung dengan narasumber. Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan narasumber guna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk melakukan wawancara, berikut ini merupakan tabel *mapping* dari prinsip *Good Government Governance*, antara lain :

Tabel.1 Mapping Prinsip *Good Government Governance*

Prinsip	Deskripsi	Sumber Informasi
Partisipasi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam MUSRENBANGDESA dalam rangka menyusun RAPBDesa. 2. Masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama. 	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Masyarakat
Tegaknya supremasi hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan telah di sahkan oleh pemerintahan pusat. 	Kepala Desa, Sek Desa, Bendahara
Peduli pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran yang di susun dalam MUSRENBANG harus dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat 	Kepala Desa, Masyarakat
Berorientasi terhadap consensus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada acara MUSREMBANG pengambilan keputusan dilakukan melalui proses musyawarah. 2. Keputusan yang ditetapkan sesuai dengan keputusan bersama sehingga dapat memuaskan segala pihak. 	Kepala Desa, Sekdes, Masyarakat

Prinsip	Deskripsi	Sumber Informasi
Efektif dan Efisien	1. Perencanaan pembangunan yang telah disahkan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang optimal.	Kepala Desa, Sekdes, Masyarakat
Keadilan dan Kesenjangan	1. APBDDesa yang di rencanakan harus dibuat semerata mungkin supaya pembangunan desa dapat merata. 2. Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dalam rangka membangun desa.	Kepala Desa, Bendahara, masyarakat
Transparansi	1. Informasi yang diberikan oleh pemerintah jelas, akurat, dan dapat dipahami oleh masyarakat. 2. Informasi yang diberikan oleh pemerintah harus tepat waktu . 3. Informasi Tersebut dapat di akses oleh masyarakat dengan menggunakan media atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.	Kepala Desa, Bendahara, Masyarakat
Responsibility	1. Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan desa. 2. Pemerintah bertanggungjawab dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Kepala Desa, Sekdes, Masyarakat bendahara

Prinsip	Deskripsi	Sumber Informasi
Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjawab segala sesuatu yang dipertanyakan oleh masyarakat dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa. 2. Adanya pelatihan bagi pegawai pemerintahan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian pegawai pemerintahan supaya dapat mengelola keuangan daerah dengan lebih efektif dan efisien 	Masyarakat, Kepala Desa, Bendahara, Sekdes

Sumber: Data diolah

2. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri dokumen-dokumen penting terkait dengan objek penelitian. Melalui teknik dokumentasi, peneliti akan menelusuri dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan keuangan desa seperti sejarah desa parit baru, struktur organisasi, RPJMDesa, APBDes, daftar kehadiran Musrembang, laporan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran , dan lain-lain.
3. Observasi atau melakukan pengamatan secara langsung dengan segala objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati penerapan prinsip *good government governance* yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. observasi akan dilakukan terhadap pemerintahan desa sebagai pihak-pihak langsung yang menjalankan pengelolaan keuangan desa.

G. Teknik Analisis Data

Berikut ini merupakan langkah-langkah peneliti dalam melakukan analisis data penelitian, yaitu:

1. Mendeskripsikan karakteristik narasumber.

Pada langkah ini, peneliti mendeskripsikan karakteristik narasumber. Karakteristik yang dideskripsikan yaitu nama, pekerjaan, dan apakah narasumber memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa atau tidak.

2. Membandingkan teori dengan informasi yang diperoleh dari narasumber.

Pada langkah ini, peneliti akan menganalisis penerapan prinsip dari *good government governance* berdasarkan teori yang ada. Peneliti akan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Setelah melakukan wawancara, peneliti akan mereduksi data untuk memisahkan data yang tidak berguna dalam penelitian dan data yang telah direduksi akan dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian.

3. Menarik kesimpulan.

Setelah membandingkan penerapan prinsip dari *good government governance* dalam sebuah tabel, langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan kesimpulan dari penerapan prinsip-prinsip *good government governance* untuk masing-masing prinsip tersebut. Setelah menarik kesimpulan untuk masing-masing prinsip dari *good government*

governance, peneliti akan menarik kesimpulan secara menyeluruh untuk menilai apakah prinsip dari *good government governance* sudah diterapkan atau belum semua prinsip dari *good government governance* telah diterapkan sepenuhnya.



BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA PARIT BARU

A. Sejarah Desa

Sejarah Historis, Desa Parit Baru merupakan Desa Hasil Pemekaran dari Desa Induk Desa Sungai Raya terhitung sejak tanggal 07 April 2011 yang diresmikan setelah Rapat Paripurna di DPRD Kubu Raya menjadi Desa Parit Baru. Desa Parit Baru terletak pada Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

B. Demografi Desa

Luas wilayah Desa Parit Baru 14,9 km/segi, dengan jumlah penduduk 28.073 jiwa dengan pembagian 11.629 jiwa merupakan laki-laki dan 16.444 jiwa merupakan perempuan.

Batas-batas wilayah Desa Parit Baru sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan Desa Sungai Raya
2. Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Kapuas
3. Timur Berbatasan dengan Desa Kapur
4. Barat Berbatasan dengan Desa Sungai Raya Dalam

Desa Parit Baru memiliki struktur tanah lembab yang terletak pada ketinggian 1 meter diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata 35° C.


C. Kelembagaan Desa

Berdasarkan hasil dari penelusuran dokumen yang terdapat di desa Parti baru, peneliti menemukan berbagai informasi terkait dengan pembagian dusun desa parit baru dan struktur organisasi pemerintahan desa Parit Baru antara lain :

1. Desa Parit Baru terbagi menjadi 5 Dusun, Yaitu :

- a. Dusun Cempaka Putih dengan luas 14 %
- b. Dusun Nurul Huda dengan luas 13 %
- c. Dusun Banjar Baru dengan luas 16 %
- d. Dusun Lestari dengan luas 10 %
- e. Dusun Sungai Seribu dengan luas 47 %

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Gambar 2 : Struktur Pemerintahan Desa Parit Baru

Sumber : Pemerintahan Desa Parit Baru

Berikut ini merupakan penjelasan struktur pemerintahan Desa parit Baru yang terdiri dari :

- 
- a. Kepala Desa : Musa, SH
 - b. BPD : Sukito (Ketua)
 - c. Sekretaris Desa : Sandra Yulianti
 - d. Kepala Urusan Keuangan : Elida Yuniastuti
 - e. Kepala Urusan Tatausaha : Maniri
 - f. Kepala Urusan Perencanaan : Erwanda Noviansyah
 - g. Kepala Seksi PEM : Yohanes Adam Abbah
 - h. Kepala Seksi Kemasyarakatan : Akatan Bahtiar
 - i. Kepala Seksi EKBANG : Suryansyah
 - j. Kepala Dusun Cempaka Putih : Abdul Khalid Nasution
 - k. Kepala Dusun Nurul Huda : Suaidan
 - l. Kepala Dusun Banjar Baru : Haliram H.A Khalik
 - m. Kepala Dusun Lestari : Moh.Fariz
 - n. Kepala Dusun Sungai Seribu : Jaelani
 - o. Ketua RT : ada, 102 orang
 - p. Ketua RW : ada, 14 orang

D. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa

1. Keadaan Sosial

Data terakhir penduduk Desa Parit Baru berjumlah 28.073 jiwa, dengan jumlah laki-laki 11.629 jiwa dan perempuan sebanyak 16.444 jiwa yang berasal dari 7018 KK dengan rincian perdusun sebagai berikut :

- a. Dusun Cempaka Putih : 2.549 LK + 3.450 PR
- b. Dusun Nurul Huda : 3.400 LK + 4.110 PR
- c. Dusun Banjar Baru : 2.230 LK + 2.220 PR
- d. Dusun Lestari : 1.890 LK + 3.364 PR
- e. Dusun Sungai Seribu : 1.560 LK + 3.300 PR

Sebagian penduduk dari Desa Parit Baru merupakan Suku Tiong Hoa, Suku Melayu, dan Madura. Dan adapun sebagian kecil merupakan Suku Jawa, Batak, dan Dayak. Pola kehidupan masyarakat sudah mengarah pada jaman modern namun masih tidak lepas dari Adat Istiadat yang turun temurun dari nenek moyang. Adat Istiadat ini masih dipertahankan hingga kini walaupun terdapat berbagai faktor utama dari mudahnya informasi yang didapat dari televise maupun pergaulan dari masyarakat sehari-hari ditambah lagi dengan letak Desa Parit Baru yang mudah dijangkau karena dilalui jalur lintas Negara.

Kondisi tempat tinggal atau perumahan penduduk pada umumnya cukup mampu, namun masih ada beberapa kepala keluarga yang rumahnya masih dibawah standar layak huni.

2. Keadaan Ekonomi

Sebagian besar perekonomian desa bertumpu pada sektor pertanian yang pada umumnya menghasilkan sedang yaitu diatas rata-rata pendapatan perkapita nasional.

Mata pencaharian yang sebagian besar dari sector pertanian yang berpola sederhana/ tradisional dan perikanan. Adapun kondisi pertanian dan komoditi yang menjadi unggulan di Desa Parit Baru adalah sebagai berikut :

- a. Pertanian lahan tanah kering lading berpindah
- b. Lahan tanah basah (Sawah).

Desa Parit Baru telah memiliki akses perbankan, berupa CU (Credit Union) sebanyak 5 unit, dan pasar desa yang sudah ada di Desa Parit Baru. Untuk kaum perempuan, sudah banyak yang bergerak dalam bidang usaha kecil/ ekonomi rumah tangga.

E. Masalah dan Potensi Desa

Berdasarkan rangkuman hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang) tentang berbagai masalah yang dihadapi pemerintah desa dan warga desa, berikut ini disampaikan daftar temuan masalah dan potensi, pemeringkatan masalah dan tindakan-tindakan alternatif serta pemeringkatan tindakan, sebagai berikut :

1. Daftar Masalah Potensi

Berdasarkan hasil temuan dari tim Kader pemberdayaan masyarakat yang telah melakukan fasilitasi musyawrah perencanaan pembangunan di dusun-

dusun RT dan kelompok-kelompok kegiatan masyarakat, maka ditemukanlah masalah dan potensi yang ada di desa yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar masalah dan Potensi Desa Parit Baru

No	Masalah	Potensi
1	Kekeringan Lahan Pertanian	PPL/ Kelompok
2	Sering Terjadi Banjir	Gotong Royong
3	Tidak ada gaji untuk pengurus PAUD	Ada Pengurus
4	BPD masih ada yang belum memahami tugas pokoknya	Pengurus Lengkap
5	LPM masih ada yang belum memahami tugas pokoknya	Pengurus Lengkap
6	Karang Taruna belum terbentuk	Ada Pemuda
7	PEKKA belum terbentuk	Ada perempuan Kepala Keluarga
8	Sering sekali terjadi kebakaran Lahan	Gotong Royong

Sumber: Pemerintah Desa Parit Baru.

2. Tindakan Pemecahan Masalah Desa

Tabel 3. Pemecahan Masalah Desa

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1	Anak-anak usia dini kurang mendapatkan pendidikan	Honor guru PAUD tidak ada	Guru Ada	Pengadaan insentif guru PAUD	Insentif Guru PAUD
2	Sering terjadi banjir	Saluran air kurang memadai	Sumber Daya Manusia ada	Normalisasi saluran air	Normalisasi saluran air
3	BPD masih ada yang belum memahami	Kurangnya pelatihan Tugas pokok	Ada pengurus	Petunjuk pelatihan BPD	Pelatihan BPD

	tugas pokoknya	BPD			
4	LPM yang masih ada yang belum memahami tugas pokoknya	Kurangnya pelatihan Tugas Pokok LPM	Ada pengurus	Petunjuk pelatihan LPM	Pelatihan LPM
5	Belum ada Karang Taruna	Karang Taruna desa belum terbentuk	Ada pemuda	Pembentukan Karangtaruna dan pelatihan karang taruna	Pembentukan Karang Taruna
6	Pada musim kemarau, hasil pertanian kurang memuaskan	Saluran air dan sumur pompa tidak ada	SDA dan SDM	Pembuatan sumur pompa dan penggalian saluran air	Pembuatan sumur pompa dan penggalian saluran air
7	PEKKA belum terbentuk	Tidak ada pelatihan	SDA	Pelatihan PEKKA	Pelatihan PEKKA
8	Seringnya terjadi kebakaran lahan	Penanaman padi kembali	SDA	Menyediakan mesin pompa air	Menyediakan mesin pompa air

Sumber: Pemerintahan Desa Parit Baru.

F. Strategi Pembangunan Desa

Berdasarkan dokumen yang ditelusuri oleh peneliti, strategi pembangunan desa terdiri dari:

1. Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan Yang Ada di Desa

- a. Mengadakan pelatihan-pelatihan masyarakat berupa keterampilan untuk ibu-ibu yang berguna untuk meningkatkan hasil ekonomi.

- b. Memberikan pelatihan-pelatihan untuk kelembagaan yang ada di desa antara lain LPM, BPD, PEKKA, Karang Taruna dan Pemerintahan Desa, guna untuk memberikan pemahaman akan tugas pokok dan tanggung jawab pada masing-masing lembaga yang ada.
2. Penguatan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasiskan Pada Ekonomi Kerakyatan
 - a. Memberikan kemudahan pada petani untuk mengakses pupuk dan obat-obatan sehingga dapat meningkatkan hasilnya dengan mengaktifkan kembali kelompok-kelompok tani bila perlu gabungan kelompok tani (Gapoktan).
 - b. Memberikan kemudahan dalam mengakses permodalan bagi kelompok-kelompok perempuan sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.
 - c. Memberikan akses permodalan bagi para kelompok tani dalam meningkatkan hasil pertanian.
 - d. Adanya regulasi perjanjian pengelolaan usaha.
3. Meningkatkan Sarana Prasarana Dasar Bagi Masyarakat
 - a. Menyelesaikan pembangunan rumah ibadah dalam bentuk swakelola oleh masyarakat.
 - b. Pembangunan jembatan dan jalan gertak sebagai penghubung antar jalan yang ada dalam lingkungan masyarakat berupa rabat beton dan telford untuk mengakses perekonomian masyarakat.

- c. Pengerukan saluran air guna membantu meningkatkan hasil pertanian masyarakat dan juga termasuk sarana transportasi masyarakat.
 - d. Pembangunan jalan-jalan desa dan jalan-jalan yang ada.
 - e. Pembangunan turap saluran air sebagai bentuk kebersihan sanitasi lingkungan.
 - f. Pembangunan turap sepanjang parit untuk membantu masyarakat sehingga tidak mengalami erosi.
4. Meningkatkan Prasarana Pendidikan
- a. Pembangunan atau rehab gedung-gedung sekolah baik negeri maupun swasta dan juga disertai dengan prasarana pendukungnya guna untuk menurunkan angka buta huruf dalam masyarakat dan juga meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
 - b. Meningkatkan pengetahuan atau keterampilan pada tenaga pengajar.
 - c. Lebih memperhatikan kesejahteraan guru-guru terutama guru PAUD yang ada.
 - d. Menempatkan guru-guru bagi sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan.
 - e. Pembangunan sarana berupa gedung dan peralatannya bagi PAUD.
5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- a. Pembangunan gedung posyandu.
 - b. Memberikan penyuluhan kesehatan secara rutin dalam upaya menekan angka wabah penyakit masyarakat.

- c. Memberikan insentif bagi pengguna KB dalam bentuk alat kontrasepsi gratis bagi masyarakat terutama kaum ibu-ibu
- d. Melatih tenaga-tenaga terampil guna menumbuh kembangkan posyandu.
- e. Menambah tenaga medis guna mengisi polindes maupun poskesdes yang ada.

G. Program Pembangunan Desa

Rancangan pembangunan Desa Parit Baru memuat visi dan misi Kepala Desa, Program Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dalam hal ini disusun sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, antara lain :
 - a. Penetapan dan pengesahaan batas Desa
 - b. Pendataan Desa
 - c. Penyusunan Tata Ruang Desa
 - d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan informasi Desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
 - j. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain :

a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, antara lain :

- 1) Jalan pemukiman
- 2) Jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian
- 3) Lingkungan pemukiman masyarakat desa
- 4) Infrastruktur Desa lainnya sesuai dengan kondisi desa

b. Pembangunan, pemeliharaan , dan pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain :

- 1) Sanitasi lingkungan
- 2) Pelayanan kesehatan Desa seperti antar posyandu
- 3) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi desa

c. Pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :

- 1) Taman bacaan masyarakat
- 2) Pendidikan anak usia dini (PAUD)
- 3) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
- 4) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain:

- 1) Pasar desa
- 2) Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
- 3) Penguatan permodalan BUM Desa
- 4) Pembibitan tanaman pangan
- 5) Penggilingan padi
- 6) Lumbung desa
- 7) Pembukaan lahan pertanian
- 8) Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai dengan kondisi Desa
- e. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
 - 1) Penghijauan
 - 2) Perlindungan daerah aliran sungai
 - 3) Pembersihan daerah aliran sungai
 - 4) Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa
3. Bidang Pembinaan masyarakat, antara lain :
 - a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Pembinaan lembaga adat
 - f. Pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat
 - g. Kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain ;

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1) Kader pemberdayaan masyarakat Desa
 - 2) Kelompok usaha ekonomi produktif
 - 3) Kelompok perempuan
 - 4) Kelompok tani
 - 5) Kelompok masyarakat miskin
 - 6) Kelompok pengrajin
 - 7) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - 8) Kelompok pemuda

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Narasumber

Berdasarkan dari penelitian, Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 8 orang, antara lain :

Tabel 4. Tabel karakteristik narasumber.

No	Nama	Pekerjaan	Peran dalam wawancara	Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Desa
1	Musa, SH	Kepala Desa	Kepala Desa	Ya
2	Sukito	BPD	BPD	Ya
3	Sandra Yulianti	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa	Ya
4	Elida Yuniastuti	Bendahara Desa	Bendahara Desa	Ya
5	Ria Andreas Kirut, S.Pd	RT	Masyarakat	Ya
6	Liliosa Maria	Perawat	Masyarakat Awam	Ya
7	Saprianus Oda	Petani	Masyarakat Awam	Tidak

Sumber data: Diolah.

Tabel diatas menunjukan bahwa narasumber yang terlibat dalam penelitian bersumber dari pemerintah dan masyarakat. pemerintah yang terlibat sebagai narasumber terdiri dari Musa.SH sebagai kepala desa, Sukito sebagai BPD, Sandra Yulianti sebagai sekretaris desa, Elida Yuniastuti sebagai bendahara desa, dan Sukito sebagai BPD, sedangkan narasumber

masyarakat terdiri dari Ria Andreas Kirut sebagai ketua RT, Liliosa Maria sebagai perawat dan saprianus oda sebagai petani. Dari ketujuh narasumber yang diwawancarai, terdapat 1 (satu) narasumber yang tidak mengetahui pengelolaan keuangan desa.

B. Penerapan Prinsip *Good Government Governance*

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber, berikut ini merupakan analisis dari penerapan prinsip-prinsip *good government governance*, yaitu :

1. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Peranan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memajukan kesejahteraan suatu desa, terutama yaitu ekonomi suatu desa, oleh karena itu masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa diawali dari perencanaan hingga pengawasan dari pelaksanaan APBDes itu sendiri. Berikut ini merupakan hasil dari wawancara dengan Kepala Desa:

“ Musrembang ini dilaksanakan dalam rangka membangun desa kan, jadi masyarakat yang hadir dalam acara musrembang ini berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka ”.

(Hasil wawancara dengan Musa, SH, pada tanggal 24 Februari 2018)

Dari hasil wawancara tersebut, kepala desa ingin menyampaikan bahwa masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrembang sudah berperan aktif untuk menyampaikan inspirasi mereka. Dalam Musrembang,

masyarakat dituntut untuk aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Kepala Desa, masyarakat sudah berpartisipasi dalam mengikuti musrembang.

Pendapat ini juga didukung oleh Sekdes dan Bendahara Desa sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Pemerintahan Desa, masyarakat sudah berperan aktif pada saat Musrembang dilaksanakan. Kegiatan Musrembang dihadiri oleh masyarakat-masyarakat yang berperan langsung dalam perencanaan APBDes seperti RT, RW, Karang Taruna, Ibu PKK, dan berbagai tokoh masyarakat lain. Karena kegiatan tersebut bersifat terbuka, maka masyarakat biasa yang ingin hadir langsung dalam kegiatan Musrembang, dapat langsung menghadiri kegiatan tersebut. Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Desa Parit Baru:

“Biasanya yang hadir hanya dari organisasi-organisasi seperti ibu PKK, Karang Taruna, Kelompok tani, RT, RW, dan berbagai tokoh masyarakat. Memang ada beberapa yang kami undang secara resmi. Karena ini juga rapat terbuka, jadi yang tidak ada undangan juga kalau mau hadir ya silahkan saja.”

(Hasil wawancara dengan Musa, SH, pada tanggal 24 Februari 2018)

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa yang biasanya hadir dalam kegiatan Musrembang hanya dihadiri oleh organisasi-organisasi desa seperti yang telah disebutkan. Namun, masyarakat yang tidak memiliki

undangan juga dapat menghadiri kegiatan tersebut karena rapat musrembang ini bersifat terbuka.

Selain dalam kegiatan Musrembang, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pengawasan dari pelaksanaan APBDes itu sendiri. Peran masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk mengawasi jalannya seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan atau kesalahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, masyarakat dinilai kurang berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan karena yang biasanya mengawasi pelaksanaan perencanaan APBDes hanya masyarakat yang berpartisipasi langsung dalam Musrembang seperti RT, RW, dan tokoh masyarakat lainnya. Sedangkan sebagian besar masyarakat desa yang tidak mengerti dengan pengelolaan keuangan desa, merasa bahwa tidak perlu terlibat dalam pengawasan. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan kepala desa parit baru:

“Kalau masyarakat desa biasa, kebanyakan dari mereka itu tidak mau tahu, karena mereka memang tidak mau tahu, mereka tahunya hanya anggarannya ada dan kalau misalnya ada pengadaan, mereka ada dapat. Tetapi kalau untuk mengawasi langsung, mereka tidak mau tahu”.

(Hasil wawancara dengan Musa, SH, pada tanggal 24 Februari 2018)

Dari hasil wawancara tersebut, menurut kepala desa masyarakat sekitar banyak yang tidak mau tahu tentang pengelolaan keuangan desa terutama terkait dengan pengawasan, sehingga masyarakat tidak tertarik dan turut ikut dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Hasil wawancara dengan masyarakat Desa parit baru sebagai berikut:

“Karena masyarakat banyak yang tidak tau mengenai pengelolaan keuangan desa, jadi mereka tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan. Sehingga fungsi pengawasan dari masyarakat desa belum dapat diterapkan di desa Parit Baru ini. Namun biasanya kalau terkait dengan pengawasan, biasanya fungsi ini terdapat pada RT, RW, dan tokoh masyarakat. Karena masyarakat biasa di desa kebanyakan masa bodo atau cuek dan mereka sama sekali tidak tahu peran mereka dalam pengawasan”.

(Hasil wawancara dengan Liliosa Maria pada tanggal 18 desember 2018)

Dari kutipan wawancara tersebut, Liliosa Maria mengungkapkan bahwa masyarakat banya yang tidak tahu mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga fungsi pengawasan dari masyarakat desa belum dapat diterapkan secara maksimal.

“pengawasan keuangan secara nyata sih masih jarang, tetapi kalau misalnya dana desa akan dimanfaatkan untuk pembangunan “A,B,C” nah itu ada. Tapi biasanya yang mengawasi hanya orang orang yang

ikut serta dalam musrembang. Kalau untuk masyarakat awam, biasanya mereka tidak peduli”.

(Hasil wawancara dengan Ria Andreas Kirut pada tanggal 21 februari 2018)

Dari kutipan wawancara tersebut, Ria Andresa Kirut juga menyampaikan bahwa pengawasan masyarakat secara langsung juga masih jarang sehingga orang-orang yang terlibat dalam pengawasan hanya orang-orang yang terlibat dalam perencanaan APBDes.

Dari semua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang berperan aktif dan belum dapat menjalankan fungsi pengawasan dalam mengasi pelaksanaan APBDes di desa Parit Baru.

2. Prinsip Tegaknya Supremasi Hukum

Pemerintahan Desa Parit Baru menjalankan sistem Pemerintahan sesuai dengan aturan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Kepala Desa Parit Baru berpendapat bahwa:

“Semua prosedur terkait dengan pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan undang-undang. Tentunya seperti Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, UU no 6 tentang Desa, dan lain-lain. Yang pasti semua prosedur yang kami lakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan”.

(Hasil wawancara dengan Musa, SH, pada tanggal 24 Februari 2018)

pendapat ini juga didukung oleh Sekretaris desa dan Bendahara desa yang mengatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa telah sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Menurut Kepala Desa Parit Baru:

“Sudah, tapi belum semua. soalnya pemerintah desa ini kan juga masih tergolong masih baru. Karena ini juga baru berjalan kurang lebih selama 6 tahun. Selain itu, kami juga masih kekurangan Sumber Daya baik berupa teknologi ataupun SDM. Jadi masih belum bisa di bilang maksimal lah. Tetapi Pemerintah Desa sudah berupa untuk mengikuti peraturan yang berlaku dengan baik”.

(Hasil wawancara dengan Musa, SH, pada tanggal 24 Februari 2018)

Berikut ini merupakan hasil wawancara kepada Bendahara Desa Parit Baru :

“Cuma kan biasanya teori dan prakteknya kan bisa beda, jadi tidak dapat sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Soalnya biasanya kalau diprakteknya kan biasa tuh ada kendala-kendala, jadi kadang tidak bisa tepat waktu seperti yang telah ditetapkan”.

(Hasil wawancara dengan Elida Yuniastuti, pada tanggal 18 Desember 2017)

Dari pendapat tersebut, dapat kita lihat bahwa pemerintah desa Parit Baru sudah menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan aturan yang

berlaku, namun belum dapat diterapkan secara penuh yang dapat dikarenakan berbagai aspek seperti kurangnya sumber daya manusia ataupun teknologi yang mendukung.

3. Prinsip Perduli Kepada Masyarakat

Di Desa Parit Baru, APBDes disusun dan direncanakan berdasarkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

sebelum dilaksanakan Musrembang, Kepala Desa mengatakan bahwa “sebelum adanya Musrembang, Kepala Dusun di masing masing dusun juga melakukan Musdus atau musyawarah dusun. Musdus ini ya untuk menampung aspirasi aspirasi dari masyarakat tiap dusun yang nantinya akan diangkat kedalam Musrembang”.

Pendapat ini juga didukung oleh bapak Ria Andreas selaku ketua RT yang mengatakan bahwa

“ Karena kami waktu Musdus bersama dengan Kepala Dusun RT dan RW di dusun masing masing merencanakan apa yang dibutuhkan oleh dusun kami. Setelah itu, nanti pada saat musrembang akan kami sampaikan kembali kepada kepala desa pada saat Musrembang ”.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Prinsip Perduli kepada masyarakat telah dijalankan dengan baik. APBDes yang di rencanakan di Desa Parit Baru merupakan kumpulan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Aspirasi-aspirasi tersebut dikumpulkan pada saat musyawarah dusun dilakukan. Karena APBDes ini

dibentuk berdasarkan aspirasi atau kebutuhan masyarakat, maka sudah dapat dipastikan bahwa APBDes dibentuk untuk memenuhi kebutuhan warga.

Tidak semua aspirasi masyarakat dimasukan kedalam APBDes, oleh karena itu seluruh aspirasi yang dikumpulkan oleh pemerintah dalam musyawarah dusun, nantinya akan diangkat kembali dalam kegiatan Musrembang. Dalam musyawarah ini, nantinya akan dibuatkan daftar prioritas yang akan diutamakan nantinya dalam APBDes. Hal ini juga dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga Pemerintahan Desa Parit Baru akan menyeleksi apa yang harus dibangun terlebih dahulu.

4. Prinsip Berorientasi Kepada konsensus

Dalam prinsip ini, masyarakat dituntut untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam mengambil keputusan. Pada saat musrembang dilaksanakan, masyarakat bersama pemerintah akan bermusyawarah dalam rangka merencanakan APBDes. APBDes ini nantinya akan disepakati oleh Kepala Desa bersama dengan masyarakat.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan kepala desa :

“ Musrembang ini dilaksanakan dalam rangka membangun desa kan, jadi masyarakat yang hadir dalam acara musrembang ini berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka”.

(Hasil wawancara dengan Musa, SH, pada tanggal 24 Februari 2018)

Dari hasil wawancara tersebut, kepala desa mengatakan bahwa masyarakat telah berperan aktif dalam segala kegiatan musrembang dari mengumpulkan aspirasi hingga terlibat dalam pengambilan keputusan.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Ria Andreas Kirut selaku kepala RT yang terlibat langsung dalam kegiatan Musrembang :

“Ya, masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan karena kami waktu Musdus bersama dengan Kepala Dusun RT dan RW di dusun masing masing merencanakan apa yang dibutuhkan oleh dusun kami. Setelah itu, nanti pada saat musrembang akan kami sampaikan kembali kepada kepala desa pada saat Musrembang”.

(Hasil wawancara dengan Ria Andreas Kirut pada tanggal 21 Februari 2018)

Dari hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa masyarakat yang terlibat dalam kegiatan musrembang memang terlibat dan berperan dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan ditetapkan, sehingga keputusan akan ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan musrembang.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat juga berperan aktif dalam setiap keputusan yang akan diambil nantinya dalam rangka membangun perekonomian Desa Parit Baru. Menurut kepala desa, dan sekretaris desa, masyarakat yang hadir dalam musrembang berperan aktif dalam pengambilan keputusan. tidak hanya pemerintah desa,

masyarakat juga sependapat dengan pemerintah karena menurut mereka, tujuan musyawarah yaitu untuk memperoleh sepakat, sehingga keputusan diambil berdasarkan keputusan bersama. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip berorientasi kepada *consensus* sudah dijalankan dengan baik.

5. Prinsip Efektif dan Efisien

Pada Desa Parit Baru, kegiatan musrembang ini bertujuan untuk membahas segala sesuatu yang akan direncanakan guna untuk membangun perekonomian desa. Segala sesuatu yang direncanakan dibuat seefektif dan seefisien mungkin. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan kepala desa Parit Baru :

“Nantinya di Musrembang ini akan di bahas semua aspirasi-aspirasi masyarakat desa dan selanjutnya aspirasi-aspirasi masyarakat ini kan tidak semua dapat dianggarkan kedalam APBDesa, maka nantinya akan diseleksi atau beberapa aspirasi akan di prioritaskan. Nantinya dari Musrembang ini akan muncul yang namanya Peraturan Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa”

(Hasil wawancara dengan Musa, SH, pada tanggal 24 Februari 2018)

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat nantinya akan diseleksi kembali dan akan

masuk kedalam daftar prioritas yang nantinya akan dimasukan kedalam APBDes.

Dalam merancang Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPDes, Pemerintah bersama BPD dan tim pelaksana memprioritaskan pembangunan yang akan diutamakan terlebih dahulu, hal ini bertujuan supaya Desa Parit Baru dapat dibangun dan berkembang seefektif dan seefisien mungkin. Setelah RAPBDes telah terbentuk, maka kepala desa akan mengajukan APBDes tersebut kepada kecamatan. Apabila pada tingkat kecamatan merasa RAPBDes tersebut kurang efektif dan efisien, maka nanti kepala desa, BPD, dan tim pelaksana akan menyusun kembali dan membentuk RAPBDes perubahan yang nantinya akan disahkan oleh bupati.

Dari analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa Prinsip Efektif dan Efisien telah diterapkan dengan baik. Hal ini bertujuan supaya pembangunan Desa Parit Baru dapat berjalan dengan baik.

6. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan

Menurut Permendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, APBDesa disusun melalui musyawarah atau yang dikenal dengan nama MUSRENBANGDESA (Musyawarah Rencana dan Pengembangan Desa). Musyawarah tersebut akan dihadiri oleh perwakilan atau tokoh masyarakat dari masing masing Padukuhan ataupun Kelurahan yang ada dalam desa tersebut. Dengan adanya

MUSRENBANGDES ini, diharapkan bahwa APBDesa yang direncanakan dapat membangun desa secara merata. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan kepala desa, antara lain:

“APBDesa ini di bentuk dalam Musrembang. Nah, salah satu kegiatan dalam Musrembang ini yaitu adalah Evaluasi RPJM Desa. Selain itu, sebelum adanya Musrembang, Kepala Dusun di masing masing dusun juga melakukan Musdus atau musyawarah dusun.”

(Hasil wawancara Musa,SH selaku kepala desa Parit Baru pada tanggal 24 Februari 2018)

Dari hasil wawancara tersebut, sebelum dilakukan musrembang, setiap kepala dusun akan melakukan kegiatan Musdus untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat pakuduhan yang nantinya akan dinaikan pada saat kegiatan musrembang berlangsung.

Sebelum melakukan Musrembang, perencanaan pembangunan Desa Parit Baru diawali dengan melakukan Musdus atau Musyawarah Dusun. Setiap dusun yang ada di Desa Parit Baru akan melaksanakan Musyawarah ini untuk merencanakan apa saja yang akan dibangun didusun mereka masing-masing, yang nantinya akan diangkat pada saat Musrembang dilaksanakan. Musdus ini dilaksanakan dengan harapan supaya pembangunan di Desa Parit Baru ini dapat merata keseluruhan padukuhan yang ada di Desa Parit Baru.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa, Prinsip Keadilan dan Kesetaraan sudah diterapkan di Desa Parit Baru. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan Musyawarah Dusun atau Musdus yang dilaksanakan oleh masing-masing padukuhan yang ada di Desa Parit Baru, sehingga pada saat Musrembang dilaksanakan, diharapkan bahwa nantinya pembangunan dapat dilakukan semerata mungkin di desa Parit Baru.

7. Prinsip Transparansi

Setelah APBDes disahkan, pemerintah mensosialisasikannya kepada masyarakat. Namun terkait laporan realisasi anggaran, dan pertanggungjawaban, Pemerintah merasa tidak perlu menyampaikan laporan tersebut kepada masyarakat. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan kepala desa Parit Baru :

“Laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan kepada masyarakat. Tapi kalau masyarakat mau tahu, langsung saja silahkan ke Kantor Kepala Desa. Soalnya kami belum punya situs resmi, jadi masyarakat kalau mau tahu, ya langsung aja ke kantor kepala desa”.

(Hasil wawancara Musa,SH selaku kepala desa Parit Baru pada tanggal 24 Februari 2018)

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Desa Parit baru tidak menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, namun apabila masyarakat ingin melihat atau mengetahui tentang laporan tersebut, masyarakat akan diberikan akses untuk mengetahui laporan tersebut.

Menurut Pemerintahan Desa Parit Baru, Laporan Pertanggungjawaban hanya disampaikan kepada Bupati, Camat, Pemd, dan Inspektoriat. Namun apabila Masyarakat ingin melihat dan mengetahui tentang laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban, mereka dapat langsung datang ke Kantor Kepala Desa. Menurut Kepala Desa, masyarakat memang tidak mendapatkan sosialisasi tentang Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban. Tetapi masyarakat memiliki Hak untuk mengakses kedua laporan tersebut. Berikut merupakan hasil wawancara dengan ketua RT, antara lain :

“paling secara tertulis, karena untuk yang secara online itu belum diterapkan di desa kita”.

(Hasil wawancara dengan Ria Andreas Kirut selaku ketua RT dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan musrembang pada tanggal 21 februari 2018)

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa masyarakat hanya memiliki akses langsung ke kantor kepala desa karena Pemerintah Desa belum menerapkan sistem online.

Dari analisis tersebut, prinsip transparansi sudah dijalankan oleh Pemerintah Desa Parit Baru, namun belum sepenuhnya, karena pemerintah tidak menyampaikan informasi mengenai laporan realisasi kepada masyarakat, namun pemerintah akan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban tersebut. Untuk mengakses laporan tersebut, masyarakat hanya dapat mengakses langsung ke kantor kepala desa. Hal ini dikarenakan sistem pemerintahan desa Parit Baru belum menggunakan sistem online, sehingga masyarakat hanya dapat mengakses langsung ke kantor kepala desa.

8. Prinsip Responsibility

Dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri no 113 tahun 2014 menyatakan bahwa kepala desa memiliki tanggungjawab untuk melaporkan laporan realisasi anggaran dana desa kepada bupati. Selain itu, Kepala Desa juga bertanggungjawab untuk mengendalikan perangkat desa dalam rangka merealisasikan anggaran APBDesa yang telah direncanakan. Bendahara, Sekertaris Desa, dan Kepala Seksi juga bertanggungjawab kepada Kepala Desa atas Pengelolaan Keuangan Desa. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa:

“Laporan pertanggungjawaban akan disampaikan kepada Bupati.

Setelah kegiatan tahap 1 dilakukan. Jadi setiap tahap kegiatan kalau

sudah selesai harus langsung dibuatkan laporan realisasinya dan langsung disampaikan kepada bupati”

(hasil wawancara dengan Musa, SH sebagai Kepala Desa pada tanggal 24 februari 2018)

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh bukti bahwa kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban kepada bupati setelah kegiatan tahap 1 sudah selesai dilaksanakan.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bendahara Desa, antara lain:

“Pada saat semester pertama, itu sekitar Juli Agustus, jadi pada saat pelaksanaan tahap pertama sudah selesai, jadi laporan realisasi tahap pertamanya harus dilaporkan dulu. Cuma kan biasanya teori dan prakteknya kan bisa beda, jadi tidak dapat sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Soalnya biasanya kalau diprakteknya kan biasa tuh ada kendala-kendala, jadi kadang tidak bisa tepat waktu seperti yang telah ditetapkan”

(Hasil wawancara dengan Elida Yuniastuti sebagaia Bendahara Desa pada tanggal 18 Desember 2017)

Bendahara desa menyampaikan bahwa setiap pelaksanaan tahap pertama sudah selesai, laporan realisasinya harus disampaikan terlebih dahulu sebelum memasuki tahap berikutnya. Namun menurut bendahara desa, teori dan praktek terkadang tidak bisa sejalan. Hal ini dapat

dikarenakan berbagai kendala yang menyebabkan laporan tidak dapat disampaikan secara tepat waktu.

Dari kedua bukti diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan desa sudah memiliki tanggungjawab atau responsible kepada pemerintahan kabupaten dalam menyampaikan Laporan pertanggungjawaban dan Laporan realisasi anggaran setiap tahap kegiatan. Namun, apabila dilihat dari analisis hasil jawaban wawancara Bendahara Desa, Laporan pertanggungjawaban dan Laporan Realisasi terkadang masih disampaikan secara tidak tepat waktu yang dapat dikarenakan berbagai halangan.

Berdasarkan analisis diatas, penerapan prinsip *responsibility* masih belum diterapkan secara sepenuhnya. Pemerintahan desa Parit Baru sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, namun terkadang laporan pertanggungjawaban tersebut masih belum dapat disampaikan secara tepat waktu.

9. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

Selain tanggungjawab kepada pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa juga memiliki tanggungjawab kepada masyarakat. bentuk

tanggungjawab yang diberikan Pemerintahan Desa kepada masyarakat dapat berupa pembinaan mengenai pengelolaan keuangan desa. berikut ini merupakan hasil wawancara dengan masyarakat :

“Mengenai keuangan desa, selama ini belum adanya dilakukan sosialisasi dari pemerintah desa. Namun apabila terkait dengan program dalam rangka penggunaan anggaran, memang ada dilakukan oleh pemerintah desa. Program ini yaitu kegiatan-kegiatan yang didanai desa, contohnya seperti posyandu, bantuan untuk masyarakat pertanian seperti pupuk itu ada”

(Hasil wawancara dengan Liliosa Maria sebagai Masyarakat Awam pada tanggal 29 desember 2017)

Selain pernyataan tersebut, hasil wawancara dengan bapak Ria Andreas Kirut dan bapak siprianus Oda juga mengatakan bahwa terkait dengan pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah tidak pernah mensosialisasikan. Dari analisis tersebut, pemerintah hanya mensosialisasikan berbagai program yang terkait dengan penggunaan anggaran seperti kegiatan apa saja yang akan dilakukan pemerintah desa. berikut merupakan hasil wawancara dengan masyarakat:

“Karena masyarakat banyak yang tidak tau mengenai pengelolaan keuangan desa, jadi mereka tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan. Sehingga fungsi pengawasan dari masyarakat desa belum dapat diterapkan di desa Parit Baru ini. Namun biasanya

kalau terkait dengan pengawasan, biasanya fungsi ini terdapat pada RT, RW, dan tokoh masyarakat. Karena masyarakat biasa di desa kebanyakan masa bodo atau cuek dan mereka sama sekali tidak tahu peran mereka dalam pengawasan”

(Hasil wawancara dengan Liliosa Maria sebagai Masyarakat Awam pada tanggal 29 desember 2017)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dibuktikan bahwa pemerintah desa memang tidak mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat merasa tidak perlu terlibat dalam pemerintahan desa.

“sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan sih masih jarang, tetapi kalau misalnya dana desa akan dimanfaatkan untuk pembangunan “A,B,C” nah itu ada. Tapi biasanya yang mengawasi hanya orang orang yang ikut serta dalam musrembang. Kalau untuk masyarakat awam, biasanya mereka tidak peduli.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Ria Andreas Kirut sebagai masyarakat dan Ketua RT pada tanggal 21 Februari 2018)

Menurut Ria Andreas Kirut, pengawasan keuangan secara nyata memang masih kurang karena pemerintah biasanya hanya mensosialisasikan terkait pengalokasian dana desa sehingga masyarakat hanya mengetahui untuk apa saja dana desa nanti akan didanai, sehingga terkait dengan pengelolaan keuangannya masyarakat merasa tidak peduli.

Dari analisis hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa tidak adanya sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, sebagian besar masyarakat belum memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa secara lebih mendalam di Desa Parit Baru. Dampaknya, masyarakat merasa tidak mau tahu mengenai pengelolaan keuangan desa tersebut, sehingga sebagai dampaknya, masyarakat kurang mau berpartisipasi dalam pengelolaan tersebut terutama dalam pengawasan.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, tetapi juga berhak dalam menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Perbedaan antara Akuntabilitas dan Responsibilitas yaitu pada saat seorang Kepala Desa merasa ia memiliki tanggungjawab untuk melakukan transparansi kepada masyarakat, hal ini merupakan prinsip dari responsibilitas. Namun ketika Kepala Desa menyampaikan anggaran kepada masyarakat mengenai realisasi anggaran tersebut, maka ini disebut dengan prinsip akuntabilitas. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan kepada Perangkat Desa :

“Laporan Realisasi dan pertanggungjawaban tidak disampaikan kepada masyarakat. Tapi kalau masyarakat mau tahu, langsung saja silahkan ke Kantor Kepala Desa. Soalnya kami belum punya situs resmi, jadi masyarakat kalau mau tahu, ya langsung aja ke

kantor kepala desa. Kalau untuk kritik dari masyarakat, sampai sekarang setahu saya belum ada. Tetapi kalau masyarakat memiliki keluhan, bisa langsung saja disampaikan ke pemerintah desa, nanti akan dilayani oleh pegawai kantor kepala desa.”

(Hasil wawancara dengan Musa, SH sebagai Kepala Desa pada tanggal 24 februari 2018)

Dari hasil wawancara tersebut, Pemerintah Desa Parit Baru tidak menyampaikan laporan realisasi kepada masyarakat. namun, apabila masyarakat mau mengetahui tentang laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban tersebut, masyarakat diberikan akses untuk mengetahui laporan realisasi dan pertanggungjawaban tersebut. Tetapi karena Pemerintah Desa Parit Baru belum memiliki situs resmi, maka masyarakat yang ingin mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa harus langsung dating ke kantor kepala desa.

Dari analisis diatas, prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan, tetapi belum baik karena Pemerintah Desa merasa laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban tidak perlu disampaikan kepada masyarakat, tetapi masyarakat memiliki hak untuk mengakses laporan tersebut. Selain itu, masyarakat juga diberikan hak untuk mengkritik Pemerintahan Desa agar dapat berjalan dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil analisis dari penerapan prinsip good government governance pada point sebelumnya, berikut ini merupakan table perbandingan antara praktik dan teori, yaitu:

Tabel 5. perbandingan antara Praktik dan Teori Prinsip-prinsip *Good Government Governance*.

No	Prinsip Good Government Governance	Analisis Sudah / Belum Sepenuhnya	Alasan
1	Partisipasi Masyarakat	Belum Sepenuhnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak semua masyarakat terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. 2. Masyarakat masih banyak yang belum memiliki pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa.
2	Tegaknya Supremasi Hukum	Sudah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada aturan dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
3	Perduli terhadap masyarakat	Sudah	<ol style="list-style-type: none"> 1. APBDes direncanakan dan disusun berdasarkan aspirasi - aspirasi masyarakat. 2. APBDes disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.
4	Berorientasi terhadap konsensus	Sudah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang hadir dalam musrembang sudah berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi. 2. Keputusan yang diambil berdasarkan keputusan pemerintah bersama masyarakat.
5	Efektif dan Efisien	Sudah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dan bertujuan untuk membangun desa. 2. Menggunakan prioritas pembangunan untuk menetapkan pembangunan yang sesuai dengan sumber daya yang

			efisien.
No	Prinsip <i>good government governance</i>	Analisis Sudah/Belum Sepenuhnya	Alasan
6	<i>Fairness</i> (Keadilan dan Kesetaraan)	Sudah	1. Kegiatan musdus (musyawarah dusun) untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat perdusun.
7	Transparansi	Belum Sepenuhnya	1. Pemerintah belum menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada masyarakat. 2. Masyarakat yang mau mengakses laporan tersebut dapat langsung ke kantor kepala desa.
8	Responsibilitas	Belum Sepenuhnya	1. Kepala desa telah memenuhi tanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke bupati. 2. Terkadang terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan laporan pertanggungjawaban tidak dapat disampaikan secara tepat waktu.
9	Akuntabilitas	Belum Sepenuhnya	1. Pemerintahan desa parit baru merasa bahwa laporan pertanggungjawaban tidak perlu disampaikan kepada masyarakat. 2. Pemerintah masih belum memenuhi kewajiban untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa.

Sumber: Data Diolah.

Berdasarkan hasil tabel perbandingan antara teori dan praktik diatas, dapat dilihat bahwa dari 9 (Sembilan) prinsip *good government governance*, terdapat 4 (empat) prinsip yang belum sepenuhnya diterapkan. Prinsip yang belum sepenuhnya diterapkan antara lain: partisipasi masyarakat, transparansi,

responsibilitas, dan akuntabilitas sehingga belum semua prinsip dari *good government governance* sudah diterapkan sepenuhnya.

C. Penarikan kesimpulan perbandingan teori dan praktik

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari point sebelumnya, penerapan prinsip *Good Government Governance* sangatlah penting bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa guna untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan desa dan menjaga keberlangsungan pemerintahan.

Secara rinci, kesimpulan dari penerapan prinsip *Good Government Governance* adalah sebagai berikut :

1. Untuk prinsip partisipasi masyarakat, masyarakat Parit Baru masih kurang berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam fungsi pengawasan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat desa Parit Baru masih banyak yang belum memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat merasa tidak perlu terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, masyarakat yang terlibat dalam Musrembang hanya masyarakat yang berasal dari organisasi-organisasi desa dan tokoh masyarakat. Namun, masyarakat yang terlibat dalam Musrembang dan Musdus sudah aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka.

2. Untuk prinsip Tegaknya supremasi hukum, Pemerintahan desa sudah mengikuti seluruh regulasi dan aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintahan pusat dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Prinsip perduli terhadap masyarakat sudah diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. APBDes yang disusun pada saat Musrembang merupakan hasil dari aspirasi-aspirasi yang dikumpulkan dari masyarakat dengan kata lain, APBDes disusun berdasarkan kepentingan masyarakat desa parit baru.
4. Prinsip berorientasi terhadap konsensus sudah diterapkan di Pemerintahan desa Parit Baru. Keputusan yang diambil pada saat kegiatan musrembang berdasarkan keputusan bersama antara pemerintahan desa dengan masyarakat, sehingga masyarakat juga berperan aktif dalam mengambil keputusan untuk menetapkan perencanaan APBDes.
5. Prinsip efektif dan efisien sudah diterapkan. Dalam merancang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Pemerintah bersama BPD dan tim pelaksana akan memprioritaskan pembangunan yang akan diutamakan terlebih dahulu, hal ini bertujuan supaya Desa Parit Baru dapat dibangun dan berkembang seefektif dan seefisien mungkin. Setelah RAPBDes telah terbentuk, maka kepala desa akan mengajukan APBDes tersebut kepada kecamatan. Apabila pada tingkat kecamatan merasa RAPBDes tersebut kurang efektif dan efisien, maka nanti kepala desa, BPD, dan tim pelaksana akan menyusun kembali dan membentuk RAPBDes perubahan yang nantinya akan disahkan oleh bupati.

6. Prinsip keadilan juga telah diterapkan oleh pemerintahan desa Parit Baru. Sebelum melaksanakan Musrembang, masyarakat setiap padukuhan akan melaksanakan Musdus untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi masyarakat disetiap padukuhan yang ada. Nantinya aspirasi tersebut akan diangkat dalam Musrembang. Dengan adanya Musdus, diharapkan pembangunan yang dilakukan di desa Parit Baru dapat merata.
7. Prinsip transparansi belum sepenuhnya diterapkan oleh pemerintahan desa parit baru karena pemerintah merasa tidak perlu menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tetapi apabila masyarakat ingin mengetahui mengenai laporan tersebut, maka masyarakat akan diberikan akses langsung di kantor Kepala Desa Parit Baru.
8. Prinsip Responsibilitas sudah diterapkan oleh pemerintah Parit Baru tetapi belum sepenuhnya. Pemerintahan parit baru sudah menjalankan tanggung jawabnya untuk menyampaikan Laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi kepada Pemerintah Kabupaten. Namun, laporan pertanggungjawaban terkadang belum dapat disampaikan kepada Bupati secara tepat waktu yang dikarenakan oleh berbagai faktor.
9. Prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya karena Pemerintah Desa merasa laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban tidak perlu disampaikan kepada masyarakat, tetapi masyarakat memiliki hak untuk mengakses laporan tersebut. Selain itu,

masyarakat juga diberikan hak untuk mengkritik Pemerintahan Desa agar dapat berjalan dengan lebih baik. Selain itu, pemerintahan desa masih dinilai kurang dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat merasa tidak perlu terlibat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut.

Prinsip dari *Good Government Governance* ini telah diterapkan oleh pemerintahan desa Parit Baru, namun tidak semua Prinsip dari *Good Government Governance* sudah diterapkan sepenuhnya. Pemerintah desa Parit Baru dinilai masih kurang dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Pengelolaan Keuangan desa, sehingga masyarakat merasa tidak perlu terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prinsip dari *Good Government Governance* ini telah diterapkan oleh pemerintahan desa Parit Baru, namun tidak semua Prinsip dari *Good Government Governance* sudah diterapkan sepenuhnya. Prinsip *good government governance* yang telah diterapkan yaitu prinsip tegaknya supremasi hukum, perduli kepada masyarakat, berorientasi terhadap konsensus, efektif dan efisien, dan prinsip *fairness* (keadilan dan kesetaraan). Sedangkan prinsip yang belum sepenuhnya diterapkan yaitu prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, responsibilitas, dan akuntabilitas.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Literatur atau teori yang berkaitan dengan *good government governance* pada pengelolaan dana desa masih terbatas.
2. Masyarakat yang mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa yang masih terbatas sehingga sulit untuk menemukan narasumber yang tepat.

C. Saran

1. Bagi Pemerintahan Desa Parit Baru
 - a. Untuk memenuhi penerapan prinsip partisipasi masyarakat, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya terlibat

dalam pengelolaan keuangan desa dalam membangun desa Parit Baru terutama dalam fungsi pengawasan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat akan berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa parit baru dengan cara menyampaikan aspirasi-aspirasi untuk membangun desa ataupun terlibat dalam fungsi pengawasan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Saran ini juga dapat memenuhi prinsip akuntabilitas dimana pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa.

- b. Untuk menerapkan prinsip transparansi secara sepenuhnya, pemerintah harus memiliki situs resmi milik pemerintahan desa Parit Baru supaya masyarakat desa dapat mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa terutama transparansi mengenai laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDes.
- c. Untuk memenuhi prinsip responsibilitas, pemerintah desa harus memberikan program bimbingan teknis kepada perangkat desa guna meningkatkan kinerja pemerintahan desa, sehingga laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran dapat disampaikan kepada bupati secara tepat waktu.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menetapkan periode penelitian yang lebih sesuai dengan menambah jumlah narasumber.

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah jumlah narasumber yang berasal dari masyarakat (masyarakat yang memiliki pemahaman lebih baik dan masyarakat yang kurang memiliki pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa) sehingga data yang didapatkan dari masyarakat dapat lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Amirrudin, Muhhamadiyah, Ruzikin. 2016. *Transparansi pengelolaan pendapatan dan belanja desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur*. Universitas Muhammadiyah Makasar: Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Effendi, Arief. 2016. *The Power of Good Corporate Governance*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Efferin, Sujoko; Hadi Darmaji, Stevanus; Tan, Yuliawati. 2012. *Metode Penelitian Akuntansi (Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamzah, Ardi. 2015. *Tata kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Surabaya: Pustaka.
- Hardiwinoto. (2017, 2 Desember). *Good government Governance*. Diperoleh 4 desember 2017, <https://hardiwinoto.com/good-government-governance>.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) Provinsi Yogyakarta. 2012. *Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam kaitanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik*. Yogyakarta.

Kemendagri.(2014, 12 Juni).Perkembangan Paradigma Good Governance. Diperoleh 4 Desember 2017,

<http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigma-good-governance>.

Mardiasmo. 2005. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset

Prastowo, Andi. 2014. *Memahami metode-metode penelitian*.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Puspitasari, Margareta Desi. 2016. *Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Perencanaan APBDesa, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Infrastruktur Pedesaan, dan Pengembangan Wilayah Pedesaan*. Universitas Sanatadharma Yogyakarta. Skripsi tidak diterbitkan.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negri No.113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Permendagri No.37 tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No.113 tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negri Tentang Pedoman Pembangunan Desa*.Permendagri No.114 tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2014. *Undang- Undang Tentang Desa*. UU No.6 Tahun 2014. Jakarta : Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan-Peraturan Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*. PP No.43 Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Permendagri No.114 Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara.

Romantis, Puteri Ainurrohma. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo*. Universitas Jember: Skripsi tidak diterbitkan.

Rusminto, Yuliansyah. 2016. *Akuntansi Desa*. Edisi pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, Uma. 2011. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi Enam. Jakarta: Salemba Empat.

Subroto, Agus. 2008. *Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Studi kasus desa-desa wilayah kecamatan tlogomulyo)*. Universitas Diponegoro Semarang. Tesis tidak diterbitkan.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar pertanyaan Wawancara.

Kepala Desa

1. Bagaimana prosedur pengelolaan keuangan desa dalam rangka merancang RAPBDesa, Penetapan APBDesa, hingga Evaluasi ?
2. Apakah terdapat prosedur dan aturan yang berlaku ? aturan apa saja yang di ikuti dalam pengelolaan keuangan desa ?
3. Menurut bapak, apakah pengelolaan keuangan desa parit baru sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku ? Apabila belum, mengapa ?
4. Apakah terdapat kendala dalam mengimplementasian aturan tersebut ?
5. Terkait Musrembang, Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Musrembang ?dan biasanya siapa saja yang hadir dalam acara musrembang tersebut ?
6. Apakah masyarakat terlibat aktif dalam musrembang ?
7. Apakah anggaran yang disusun dalam musrembang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ?
8. Apakah terdapat daftar kehadiran bagi masyarakat yang mengikuti musrembang ?
9. Terkait dengan APBDesa perubahan, apakah pada tahun ini terdapat anggaran perubahan ?biasanya apa yang menyebabkan terjadinya anggaran perubahan ?
10. Apakah perubahan tersebut di sosialisasikan kembali kepada masyarakat ?
11. Apakah perancangan APBDesa sudah merata untuk seluruh Padukuhan yang ada pak?
12. Mengenai Alokasi Dana Desa, apakah alokasi tersebut telah dibuat sedemikian rupa sehingga dana desa dapat merata di setiap kecamatan ?
13. Siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan APBDesa?

14. Apakah setiap pengeluaran selalu diverifikasi oleh sekertaris desa terlebih dahulu baru kemudian bapak kades yang mengesahkan ?
15. Bagaimana tingkat keaktifan masyarakat desa dalam melakukan pengawasan anggaran desa ?
16. Kapan bapak biasanya menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama maupun semester akhir tahun ?
17. Laporan yang dibuat nantinya akan di sampaikan kepada siapa pak ?
18. Dalam setahun, biasanya berapa kali Laporan tersebut disampaikan pak?
19. Terkait laporan pertanggungjawaban, apakah juga diinformasikan kepada masyarakat ?biasanya dalam bentuk tertulis atau lisan ? dan menggunakan media apa ?
20. Menurut bapak, apakah bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada masyarakat sudah di lakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, dimana harus menerapkan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas ?
21. Apakah dalam proses pertanggungjawaban kepada masyarakat, terdapat berbagai macam kritik dari masyarakat ?
22. Apakah masyarakat diberikan izin untuk mengakses mengenai pengelolaan keuangan desa seperti laporan realisasi anggaran atau pertanggungjawaban ?misalnya seperti masyarakat dapat mengakses web atau link dari pemerintahan desa ?
23. Sejauh ini bagaimana pembinaan dari kecamatan terkait dengan pengelolaan keuangan desa ?
24. Apakah setiap pembinaan yang diberikan pemerintah desa dapat diterima dengan baik oleh masyarakat ?
25. Biasanya pembinaan seperti apa yang diberikan kepada masyarakat?

Sekretaris Desa

1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan Desa parit baru terkait penyusunan hingga evaluasi APBDesa ?
2. Apakah Sekdes sendiri , atau bersama dengan Pelaksana Teknis Desa yang lain dalam menyusun RAPBDesa tentang APBDesa?
3. Apakah RAPBDesa dibahas dan disepakati bersama dengan BPD ?
4. Kapan Rancangan Peraturan Desa dibahas dan disepakati bersama dengan BPD ?
5. Kapan Rancangan Peraturan Desa disepakati dan dimusyawarahkan ?
6. Berapa lama biasanya Bupati/Walikota melalui camat ?
7. Apakah pernah, Bupati/Walikota menyatakan bahwa hasil evaluasi RAPBDesa tidak sesuai dengan keinginan masyarakat atau peraturan perundang-undangan?
8. Apakah masyarakat berperan aktif memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa dalam RAPBDesa ?
9. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa ?
10. Apakah terdapat dokumen yang diperlukan dalam setiap proses perencanaan hingga evaluasi APBDesa ? seperti surat menyurat, SOP dan lain-lain ?
11. Apakah pengadaan barang/jasa berpedoman pada peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no.13 tahun 2013 ?
12. Apakah pernah dilakukan Perubahan peraturan desa ?
13. Apakah masyarakat ikut serta dalam melakukan pengawasan anggaran desa, seperti memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa, menyampaikan usulan perubahan anggaran desa, memberikan penghargaan kepada pemerintahan desa atau BPD dalam pengelolaan anggaran desa ?
14. Kapankah biasanya kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati ?
15. Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat ?
16. Bagaimana pemerintah melakukan pembinaan kepada desa ?

17. Bagaimana pemerintahan provinsi melakukan pengawasan kepada desa ?

Bendahara Desa

1. Apakah Sekdes sendiri , atau bersama dengan Pelaksana Teknis Desa yang lain dalam menyusun RAPBDesa tentang APBDesa?
2. Apakah RAPBDesa dibahas dan disepakati bersama dengan BPD ?
3. Kapan Rancangan Peraturan Desa dibahas dan disepakati bersama dengan BPD ?
4. Kapan Rancangan Peraturan Desa disepakati dan dimusyawarahkan ?
5. Berapa lama biasanya Bupati/Walikota melalui camat ?
6. Apakah pernah, Bupati/Walikota menyatakan bahwa hasil evaluasi RAPBDesa tidak sesuai dengan keinginan masyarakat atau peraturan perundang-undangan?
7. Apakah masyarakat berperan aktif memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa dalam RAPBDesa ?
8. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa?
9. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung dengan bukti yang lengkap ?
10. Apakah bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa ?
11. Apakah pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.
12. Apakah masyarakat ikut serta dalam melakukan pengawasan anggaran desa, seperti memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa, menyampaikan usulan perubahan anggaran desa, memberikan penghargaan kepada pemerintahan desa atau BPD dalam pengelolaan anggaran desa ?

13. Apakah penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu dibuatkan rincian anggaran biaya yang disahkan kepala desa ?
14. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa ?
15. Apakah bendahara desa telah melakukan wajib pungut perpajakan ?
16. Apakah pengadaan barang/jasa berpedoman pada peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no.13 tahun 2013 ?
17. Apakah pernah dilakukan Perubahan peraturan desa ?
18. Dalam melakukan penatausahaan keuangan desa, pembukuan apa saja yang sudah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini ?
19. Apakah setiap akhir bulan bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada desa ?
20. Dalam pengelolaan keuangan desa, dokumen apa saja yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa ?
21. Kapankah biasanya kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati ?
22. Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat ?
23. Bagaimana pemerintah melakukan pembinaan kepada desa ?
24. Bagaimana pemerintahan provinsi melakukan pengawasan kepada desa ?

BPD


1. Menurut bapak, sejauh ini fungsi dari BPD apakah telah digunakan secara maksimal di pemerintahan desa ?
2. Menurut bapak, perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa sudah dapat dikatakan baik atau belum? Misalnya dalam Musrenbang ?
3. Bagaimana peran BPD dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, apakah hanya sebatas menyetujui saja atau sampai dengan membantu membuat perencanaan ?
4. Apakah Pemerintah desa atau kepala desa melakukan pelaporan terkait dengan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat ?
5. Bagaimana pendapat bapak terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa? Apakah sudah transparan ?
6. Bagaimana pendapat bapak sendiri dalam pembinaan dari kecamatan atau kabupaten terhadap pemerintahan desa itu sudah sejauh mana ?apalagi terkait dengan pengelolaan keuangan desa ?

Masyarakat

1. Apakah bapak atau ibu mengerti tentang pengelolaan keuangan desa ?
2. Apakah pemerintahan desa ada mensosialisasikan mengenai pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat ?
3. Apakah bapak/ibu terlibat langsung pada saat Musrenbang dalam perencanaan RAPBDesa ?
4. Apakah masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan pada saat Musrenbang dilakukan ?
5. Apabila terdapat perubahan APBDesa, apakah pemerintah desa kembali bermusyawarah bersama masyarakat ?

6. Apakah pemerintah desa sudah melakukan pembinaan dalam menjalankan kewajiban mereka bagi masyarakat ?
7. Pembinaan seperti apa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat ?
8. Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah desa yang sekarang sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat baik secara lisan maupun tulisan ?
9. Apakah pertanggungjawaban laporan keuangan desa ada disosialisasikan kepada masyarakat desa ?
10. Apakah masyarakat desa dapat mengakses pengelolaan keuangan desa ? Akses seperti apa yang diberikan pemerintahan desa kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa ?
11. Apakah masyarakat desa ikut serta dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa?
12. Terkait dengan Pergantian pemerintahan desa yang dilaksanakan pada bulan desember, apakah bapak / ibu menghadiri setiap acara kampanye yang dilakukan oleh setiap pasangan calon kepala desa ?
13. Menurut bapak/ Ibu apakah setiap calon Kepala desa dapat mengelola pemerintahan desa dengan baik ? alasannya ?
14. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap masing masing calon kepala desa baik secara pribadi, maupun pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa ?

Lampiran 2: Surat Balasan Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**
KECAMATAN SUNGAI RAYA
DESA PARIT BARU
Alamat : Jalan Utama Komp. Pondok Indah Lestari

Parit Baru, 21 Desember 2017

Nomor : 003 / 004 / Umum
Perihal : **Surat Balasan**

Kepada Yth :
Ketua Program Studi Akuntansi
Universitas Sanata Dharma

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Sandra Yulianti
Jabatan : Sekretaris Desa Parit Baru

Menerangkan bahwa kami telah setuju mahasiswa dengan data dibawah ini :


Nama : Christo Astriandy
Nim : 142114082
Program Studi : Akuntansi

untuk melaksanakan penelitian dan pendataan pada kantor kami.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

A/n KEPALA DESA PARIT BARU
Sekretaris Desa

SANDRA YULIANTI

Lampiran 3: APBDes Perubahan



DAFTAR HADIR RAPAT DESA PARIT BARU

Hari: Rabu
Tanggal: 20 Januari 2017
Waktu: 09.00 - 11.00
Tempat: RTD Parit Baru
Acara: Musrembang 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Usman	KK GSC Sray		
2	Mahar Mahazap	As. KK GSC Sray		
3	W. Supri	Kor. GSC		
4	MULIAH	Kor. GSC		
5	ZULIARH	Paradig		
6	Emi Mardiyen	Paradig		
7	Yayuk purwan			
8	YWI			
9	Indo Lino			
10	Erni	Kor. GSC		
11	Putri	Kor. GSC		
12	K. D. D.	Kor. GSC		
13	K. D. D.	Kor. GSC		
14	K. D. D.	Kor. GSC		
15	K. D. D.	Kor. GSC		
16	K. D. D.	Kor. GSC		
17	K. D. D.	Kor. GSC		
18	K. D. D.	Kor. GSC		
19	K. D. D.	Kor. GSC		
20	K. D. D.	Kor. GSC		
21	K. D. D.	Kor. GSC		
22	K. D. D.	Kor. GSC		
23	K. D. D.	Kor. GSC		
24	K. D. D.	Kor. GSC		
25	K. D. D.	Kor. GSC		
26	K. D. D.	Kor. GSC		
27	K. D. D.	Kor. GSC		
28	K. D. D.	Kor. GSC		
29	K. D. D.	Kor. GSC		

Lampiran 4: Daftar Hadir Musreimbang



Lampiran 5: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

Lampiran 6: Kantor Kepala Desa Parit Baru.

